

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA  
DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA**

***THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND UTILIZATION POLICY IN  
WEST BAJENG DISTRICT OF GOWA REGENCY***



**OLEH:**

**AIMAN SABAR REZEKY**

**E062222010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA  
DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister  
pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh:

**AIMAN SABAR REZEKY**

**NIM. E062222010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



**TESIS**

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA DI  
KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA"**

**AIMAN SABAR REZEKY**

**E062222010**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal  
19 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Universitas Hasanuddin

Makassar


Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si  
NIP. 19570818 1984 03 1 002



Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si  
NIP. 19680411 2000 12 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Pemerintahan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin.



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 1991 03 1 001



Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si  
NIP. 19750818 2008 01 1 008



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa” adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal Governansi, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2024, Halaman 115-126, dan DOI: 10.30997/jgs.v10i1.12565 sebagai artikel dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah”. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19-06-2024



**Aiman Sabar Rezeky**  
NIM. E062222010



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan Tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan dari Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping. Terima kasih juga saya haturkan kepada Prof. Dr. Nurlinah, M.Si, Dr. A. M. Rusli, M.Si, dan Dr. A. Lukman Irwan, M.Si, sebagai tim penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan agar Tesis ini menjadi lebih baik. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh informan yang telah mengizinkan saya meneliti di lapangan serta memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan nasihat kehidupan kepada saya. Demikian halnya, kepada kakak-kakak dan rekan-rekan seangkatan Program Magister Ilmu Pemerintahan, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama proses perkuliahan berlangsung.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta, saya mengucapkan terima kasih tiada terhingga atas do'a, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan. Tak lupa, rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada adik-adik saya atas dukungan yang tak ternilai. Terakhir, kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, *"Hanya Allah SWT. semata, sebaik-baik pemberi balasan kepada siapa saja yang saling tolong-menolong dalam kebaikan"*. Semoga keberadaan Tesis ini menjadi amal jariyah untuk kita semua. *Aamiin*.



**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Implementasi Kebijakan .....	11
2.1.2 Pengawasan dan Pemanfaatan Dana Desa .....	19
2.1.3 Fungsi Pemerintah .....	24
2 Penelitian Terdahulu .....	26
3 Kerangka Pikir.....	28



<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Deskripsi Fokus .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1 Desa Gentungang.....	39
4.1.2 Desa Manjalling.....	40
4.1.3 Desa Kalemmandalle .....	41
4.2 Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa .....	42
4.2.1 Komunikasi.....	43
4.2.2 Sumber Daya .....	68
4.2.3 Disposisi.....	100
4.2.4 Struktur Birokrasi.....	113
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>139</b>
5.1 Kesimpulan.....	139
5.2 Saran dan Rekomendasi .....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>



<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>148</b>
Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian .....	148
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian .....	149
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	150
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	151



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Dana Desa Skala Nasional dan Transfer ke Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2024 .....	3
Tabel 2. Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Gowa yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar Tahun 2022 .....	4
Tabel 3. Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 4. Daftar Status Desa Berdasarkan IDM di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Tahun 2023 .....	30
Tabel 5. Daftar Nama Desa di Kecamatan Bajeng Barat beserta Luas Wilayah, Pembagian Dusun, dan Jumlah Penduduk .....	38
Tabel 6. Daftar Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Kalemandalle, Desa Gentungang, dan Desa Manjalling Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Formal Terakhir .....	69
Tabel 7. Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Kecamatan Bajeng Barat Tahun 2021-2023 .....	89
Tabel 8. Rincian Realisasi Anggaran BPD Berdasarkan APBDes .....	92
Tabel 9. Daftar Nama Pendamping Desa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa beserta Jabatan.....	138



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Musyawarah Desa di Desa Gentungang.....	48
Gambar 2. Dokumentasi Musyawarah Desa di Desa Kalemandalle.....	48
Gambar 3. Dokumentasi Musyawarah Desa di Desa Manjalling .....	49
Gambar 4. Contoh Papan Informasi Pembangunan Fisik Jalan di Dusun Bontomarannu Desa Gentungang .....	54
Gambar 5. Kondisi Papan Transparansi Desa Kalemandalle .....	55
Gambar 6. Kondisi Papan Transparansi Desa Kalemandalle .....	55
Gambar 7. Kondisi Papan Transparansi Desa Manjalling.....	56
Gambar 8. Kondisi Papan Transparansi Desa Gentungang .....	56
Gambar 9. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gentungang .....	71
Gambar 10. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Manjalling.....	71
Gambar 11. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalemandalle .....	72
Gambar 12. Struktur Organisasi BPD Desa Gentungang .....	82
Gambar 13. Struktur Organisasi BPD Desa Manjalling.....	82
Gambar 14. Struktur Organisasi BPD Desa Kalemandalle .....	82



## ABSTRACT

AIMAN SABAR REZEKY. *The Implementation of Village Fund Utilization Policy in West Bajeng District of Gowa Regency* (Supervised by Juanda Nawawi and Suhardiman Syamsu).

The 1945 Constitution mandates village development as an integral part of national development. The large disbursement of village funds budgeted through the State Budget (APBN) with the aim of improving the quality of life of rural communities has been marred by rampant corruption, including in Gowa Regency. This study aims to analyse the implementation of village fund utilization policy in West Bajeng District, Gowa Regency. This research used a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, documentation, and literature studies. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and data verification. The results show that (1) Communication in the utilization of village funds has been carried out, but there are several obstacles faced such as there are aspirations that have not been well accommodated, transparency boards that have not been updated, and different community perspectives on transparency in the utilization of village funds; (2) The availability of resources still needs to be optimized, especially in terms of supervision, both human resources, budgets, and facilities; (3) The disposition of all stakeholders related to the utilization of village funds is generally good; and (4) The bureaucratic structure is supported by Standard Operating Procedures and mutual coordination between actors. In conclusion, the utilization of village funds has not been implemented optimally because there are still obstacles or shortcomings in several aspects, especially aspects of communication and policy resources.

Keyword: Policy Implementation, Village Fund, West Bajeng District, Gowa Regency.



## ABSTRAK

AIMAN SABAR REZEKY. *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa* (dibimbing oleh Juanda Nawawi dan Suhardiman Syamsu).

Undang-undang Dasar 1945 memandatkan pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Besarnya kucuran dana desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa justru diwarnai dengan maraknya perilaku korupsi dalam pemanfaatannya, tak terkecuali di Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komunikasi dalam pemanfaatan dana desa telah dijalankan, namun menemui beberapa kendala, seperti: terdapat aspirasi yang belum terakomodasi, papan transparansi yang belum diperbaharui, dan perspektif masyarakat yang berbeda-beda terhadap transparansi pemanfaatan dana desa; (2) Ketersediaan sumber daya masih perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pengawasan, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas; (3) Disposisi dari seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa pada umumnya baik; dan (4) Struktur birokrasi didukung SOP dan koordinasi timbal balik antar aktor. Dengan demikian, pemanfaatan dana desa belum terimplementasikan secara maksimal karena masih terdapat hambatan atau kekurangan dalam beberapa aspek, khususnya aspek komunikasi dan sumber daya kebijakan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran pemerintah memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan mendorong proses pembangunan suatu negara, serta memastikan pemerataan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi secara implisit telah memandatkan pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang lebih luas. Semangat dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi tersebut menggarisbawahi pentingnya pembangunan desa sebagai elemen utama pembangunan nasional.

Beberapa pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 yang relevan dengan isu pembangunan desa, diantaranya: Pertama, Pasal 33 ayat 1 yang mengatur mengenai perekonomian nasional dan menekankan prinsip ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan. Pembangunan ekonomi yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan, adalah salah satu tujuan dari pasal ini. Kedua, Pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini juga mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang

dan banyak tersebar di wilayah pedesaan. Serta, ketiga, Pasal 28 I yang memberikan penegasan terkait hak kepada setiap warga



negara untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang baik dan sehat, maka termasuk pula didalamnya upaya pembangunan di desa.

Pembangunan desa pada hakikatnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perhatian dan komitmen penuh pemerintah terhadap pembangunan desa semakin terasa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, salah satunya ditandai dengan besarnya kucuran dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase pagu dana desa yang berkisar 2,3 persen dari keseluruhan APBN (Raharjo, 2023: 1). Terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2022, pengalokasian dana desa telah mencapai 468,9 triliun rupiah. Dana desa tersebut telah disebar untuk 74.854 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia (Rizki, 2023: 1). Secara lebih spesifik, rekapitulasi dana desa skala nasional dan jumlah transfer ke daerah

Sulawesi Selatan dan daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 2021 ahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.



**Tabel 1. Rekapitulasi Dana Desa Skala Nasional dan Transfer ke Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2024**

No.	Tahun	Nasional (dalam kisaran rupiah)	Daerah	
			Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa
1	2021	72 Triliun	Rp. 2.372.807.818.000,-	Rp. 147.332.862.000,-
2	2022	68 Triliun	Rp. 2.117.144.808.000,-	Rp. 139.675.871.000,-
3	2023	70 Triliun	Rp. 1.990.709.063.000,-	Rp. 114.315.399.000,-
4	2024	71 Triliun	Rp. 2.019.912.738.000,-	Rp. 116.174.255.000,-

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2021-2024).

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa penganggaran dana desa secara nasional cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi. Demikian halnya transfer dana nasional ke seluruh desa di Provinsi Sulawesi Selatan, turut mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 jika dibandingkan tahun 2021 yang menyentuh angka 72 triliun rupiah, namun mengalami peningkatan kembali menjadi 71 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan dana desa sekitar 2,84 persen dari keseluruhan dana desa secara nasional. Sementara itu, Kabupaten Gowa mendapatkan jatah dana desa sekitar 5,75 persen dari keseluruhan dana desa yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hanya saja, besarnya angka dana desa dapat membuka peluang terjadinya patologi dalam pemanfaatannya, baik berupa perilaku korupsi ataupun jenis penyelewengan lainnya. Catatan dari Komisi Pemberantasan

(KPK) memperlihatkan bahwa dalam jangka tujuh tahun (2015-2021) terdapat 601 kasus korupsi dana desa yang melibatkan tersangka



sebanyak 686 orang. Data lainnya yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), juga menambahkan bahwa korupsi dana desa yang terjadi selama tahun 2015-2021 telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah 433,8 miliar rupiah (Nababan, 2023: 1).

**Tabel 2. Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Gowa yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar Tahun 2022**

No	Nama Terdakwa (Status)	Nama Kasus	Modus dan Jumlah Kerugian Negara
1	Sukarni daeng Sirua (Kepala Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat)	Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (Tahun Anggaran 2018 dan 2019)	Dugaan pengurangan volume terhadap 13 item pengerjaan proyek pembangunan fisik desa. Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp. 280.908.187,50,-
2	Andi Akbar Setiawan bin Burhanuddin (Swasta)	Korupsi Pengadaan Mobil Sampah Kabupaten Gowa	Adanya indikasi melakukan intervensi dengan menunjuk satu perusahaan untuk memenangkan proyek. Pengadaan truk yang ditemukan tidak sesuai spek, dimana penyedia mobil, telah membuat sendiri <i>box</i> truk dengan anggaran yang ditentukan. Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp. 9.082.601.303,23,-
3	Sherly Angraeni (ASN)		
4	Fitriani, S.Pd. (ASN)		
5	Drs. Muhammad Asrul, MM. (ASN)		
6	Andi Muharram (Swasta)		

Sumber: *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi (2023).

Demikian halnya di tingkat regional, provinsi Sulawesi Selatan misalnya, korupsi dana desa juga masih menjadi sektor paling rawan tiap tahunnya. Setidaknya terdapat 91 orang kepala desa dan 49 orang perangkat desa divonis menjadi terdakwa korupsi dana desa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Secara grafik, perkara dana desa di Sulawesi

juga terus mengalami fluktuasi, terdapat 77 perkara dana desa rincian pada tahun 2020 sebanyak 19 perkara, tahun 2021



sebanyak 31 perkara dan terbaru, tahun 2022 sebanyak 27 perkara. Sepanjang tahun 2022, peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Gowa dengan jumlah 6 perkara korupsi (Mangenre, 2023: 1). Tabel 2 memperlihatkan bahwa Kecamatan Bajeng Barat menjadi satu-satunya wilayah yang terdapat penyalahgunaan dana desa, sebab lima kasus lainnya berada dalam lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Jika ditelusuri lebih mendalam lagi, sebenarnya terdapat beberapa motif atau teknik penyalahgunaan dana desa, diantaranya: Pertama, penggelembungan anggaran (*mark up*), yaitu membuat rancangan keuangan desa dengan menetapkan biaya yang melebihi harga pasar yang sebenarnya. Kedua, laporan fiktif, yaitu membebaskan dana desa untuk melaksanakan kegiatan atau proyek tidak nyata atau bersifat semu. Ketiga, kepentingan pribadi, yaitu menggunakan dana desa dalam kurun waktu tertentu untuk keperluan pribadi namun tidak dikembalikan. Keempat, penyalahgunaan anggaran, yaitu menggunakan dana desa tidak sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan (Hamna, 2023: 1).

Tata kelola dana desa yang identik dengan perilaku penyelewengan menurut Daton (2022: 1) dapat disebabkan oleh minimnya kapabilitas dan keterampilan aparatur desa, adanya campur tangan pihak atasan dalam menjalankan proyek atau kegiatan di desa yang tidak sejalan dengan perencanaan, serta rendahnya transparansi dan tidak ketatnya

asan dari pemerintah dan Masyarakat. Hasil pemantauan *Indonesia on Watch* (ICW) dalam Sjafrina, *et al.* (2017: 1) juga membenarkan



bahwa penyebab paling fundamental banyaknya penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa adalah terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, baik berupa aktivitas mengakses informasi terkait pemanfaatan dana desa maupun terjun aktif terlibat didalamnya.

Selain itu, lemahnya pengawasan dana desa banyak bermuara pada aktor yang ada di desa itu sendiri. Lancok (2018: 2) dalam pendapatnya membeberkan tiga fakta yang sering terjadi, yakni: Pertama, dimulai dari lemahnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mayoritas belum memahami secara spesifik mekanisme pengawasan dana desa. Kedua, ketidakefektifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terbentuk di desa dalam menjalankan fungsi dan perannya. Hal ini semakin diperburuk apabila desa tidak membentuk atau memiliki satupun lembaga-lembaga pemberdayaan. Ketiga, budaya feodalistik yang mengakar kuat di kalangan masyarakat desa turut melemahkan peran pengawasan. Jika ada tokoh dan masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, maka akan rentan menjadi musuh dari perangkat desa.

Dengan demikian, dana desa yang dikelola dalam masa satu tahun anggaran tersebut dapat digambarkan bahwa seringkali mendapatkan masalah umum yang dihadapi, yaitu persoalan efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme.



pemanfaatan dana desa yang baik tentunya akan berimplikasi  
tata kelola pemerintahan desa yang baik pula. Pengawasan dinilai

sangat penting untuk ditekankan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja para aktor yang terlibat, dalam hal ini Pemerintah Desa. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem dan mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. Tidak hanya masyarakat desa secara umum, terkhusus pemerintah selaku pemangku kebijakan di seluruh level pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa.

Pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pemanfaatan dana desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan peraturan merupakan wujud nyata dari salah satu fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi pengayoman. Secara teoritis, fungsi pengayoman dapat dimaknai sebagai perlindungan pemerintah kepada rakyatnya, baik yang berkaitan dengan kebutuhan hidup maupun lingkungan hidupnya. Karena itu, pengayoman dalam implementasinya merupakan bentuk perlindungan atas keberadaan fisik melalui keberlakuan aturan perundangan (Ali, *et al.*, 2015: 66).

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengayomannya pun berperan aktif menyiapkan payung hukum. Sebagai wujud komitmen yang tinggi dalam rangka mewujudkan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa, maka Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam

Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 Tentang  
asan Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 5 Permendagri tersebut



lebih rinci menjelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh empat aktor, yaitu: APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah); Camat; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan masyarakat desa.

Demikian halnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat diawasi dan dikontrol oleh semua elemen, baik pemerintah itu sendiri dan di luar pemerintahan, seperti masyarakat. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Selain itu, pengawasan dimaksudkan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam konteks pemanfaatan dana desa, tidak berjalan berdasarkan kepentingan politik elit atau sekelompok orang yang memiliki pengaruh tertentu (Aritonang, 2014: 474). Atas dasar itu, muncul dorongan dan keinginan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena atau permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?



2. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?

3. Bagaimana disposisi dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis komunikasi dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.
2. Untuk menganalisis ketersediaan sumber daya dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.
3. Untuk menganalisis disposisi dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.
4. Untuk menganalisis struktur birokrasi dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pemanfaatan dana desa serta dapat menjadi salah satu bahan literatur yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam mengevaluasi kinerja dan perannya dalam mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan dana desa.

## 3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dasar, dan masukan dalam mengembangkan atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Implementasi Kebijakan

Pengertian umum mengenai implementasi kebijakan salah satunya dapat diperoleh dari pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Akib (2010: 2), bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan penerapannya dengan hasil kegiatan pemerintah. Karena itu, implementasi kebijakan juga dapat dimaknai sebagai proses membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Sehingga implementasi kebijakan merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pemerintah (Winarno, 2007: 144).

Demikian halnya, pendapat yang dikemukakan oleh Aneta (2010: 55), bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Sementara Smith dalam Akib (2010: 3)



menyatakan bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut implementasikan dan hasilnya haruslah sesuai dengan apa yang

ditargetkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga ketika diterapkan, akan terlihat bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Tujuan implementasi kebijakan tersebut kemudian diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Untuk menilai apakah implementasi kebijakan berjalan efektif atau tidak, maka terdapat berbagai model yang bisa digunakan sebagai pisau analisis, diantaranya:

#### **a. Model Implementasi Kebijakan Grindle**

Grindle (1980: 7) memiliki pandangan mengenai implementasi kebijakan sebagai proses umum yang dimulai ketika tujuan dan sasaran telah dispesifikasikan, program-program telah didesain dan telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat dasar untuk eksekusi atau implementasi terhadap suatu kebijakan. Lebih lanjut, Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan senantiasa melibatkan hasil penelitian dan analisis dari pelaksanaan program serta memiliki sarana yang dapat dijadikan sasaran kebijakan. Secara sederhana, implementasi adalah suatu konsep yang menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi atau hasil kegiatan pemerintah.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administratif. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor yang beragam, dimana

akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun hubungan interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik



dan administratif. Dalam ranah politik, dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan. Sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Grindle, ada dua kelompok variabel utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: variabel isi kebijakan dan variabel konteks kebijakan. Variabel isi sangat berkaitan dengan kepentingan, tujuan yang hendak dicapai, sumber-sumber yang dapat disediakan dan latar belakang yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun variabel konteks berkaitan dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan bagaimana aktivitas administrasi dilaksanakan. Variabel konteks implementasi kebijakan meliputi faktor-faktor: (1) Pihak kepentingan yang dipengaruhi; (2) Jenis manfaat yang dapat diperoleh; (3) Jangkauan perubahan yang diharapkan; (4) Pelaksanaan pengambilan keputusan; (5) Pelaksana-pelaksana program; serta, (6) Sumber daya yang tersedia.

Isi kebijakan yang berkaitan dengan jenis kebijakan yang diklasifikasikan akan mempengaruhi proses implementasi itu sendiri, meliputi: (1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi; (2) Tipe keuntungan (dapat dibagi/tidak dibagi, jangka pendek/panjang); (3) Tingkat perubahan perilaku; (4) Lokasi dan implementasi (secara geografi dan isi); (5) Pelaksanaan program yang ditunjuk; serta, (6) Sumber



## **b. Model Implementasi Kebijakan Edward III**

Ahli lain yang tidak kalah populer dalam kajian implementasi kebijakan adalah Edwards III. Dalam kajiannya, Edwards III mengemukakan sejumlah variabel yang agak berbeda dengan sejumlah ahli lainnya, khususnya yang terkait dengan variabel utama implementasi. Perbedaan tersebut nyata terlihat sebab menempatkan faktor komunikasi sebagai variabel atau faktor pertama yang mempengaruhi atau berperan penting dalam proses implementasi kebijakan. Justru karena perbedaan tersebut, Edwards III menjadi populer dan banyak dirujuk sejumlah ahli ketika melihat proses implementasi untuk jenis kegiatan publik tertentu.

Menurut Edwards III (1980: 1), dalam implementasi kebijakan terdapat persoalan teknis dan persoalan manajerial, artinya implementasi kebijakan menimbulkan konsekuensi tertentu pada masyarakat yang dituju, baik berdampak positif atau merugikan pihak tertentu. Selanjutnya Edwards III dalam Nugroho (2009: 363) membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, bahwa terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel implementasi tersebut dipandang penting oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya apabila ada satu variabel yang tidak berjalan, maka akan



pengaruhi variabel lainnya dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan.

Faktor komunikasi ditempatkan pada posisi teratas dalam besarnya pengaruh terhadap keefektifan implementasi kebijakan. Ini berkaitan dengan interelasi dan interaksi antara aktor perumus kebijakan (pengambil keputusan) dengan aktor pelaksana kebijakan, maupun komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka pelaksana kebijakan harus memahami secara utuh materi kebijakan yang akan dilaksanakan, baik dari substansi teknis maupun latar belakang historis dan filosofis dari kebijakan tersebut. Untuk itu ada indikator menurut Edwards III yang harus dipenuhi agar komunikasi kebijakan berlangsung secara efektif, yaitu penyampaian antara komunikator dengan komunikan harus dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi yang baik dan sesuai dengan kondisi, serta selalu memperhatikan faktor-faktor hambatan komunikasi yang mungkin terjadi.

Variabel yang menempati posisi berikutnya menurut Edwards III adalah tersedianya sumber-sumber untuk melaksanakan kegiatan kebijakan, yang terdiri dari: jumlah orang (staf), kualitas pelaksana, tersedianya informasi mengenai hal-hal yang berkaitan pelaksanaan kebijakan, tersedianya wewenang yang cukup dan diakui bagi pelaksana kebijakan, serta tersedianya fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, baik anggaran maupun fasilitas kerja. Kapasitas



memadai haruslah sesuai dengan tingkat masalah, keluasan daya maupun jumlah sasaran yang harus dicapai.

Variabel lain yang mempunyai tingkat pengaruh ketiga untuk keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah variabel disposisi, yang dimaksud adalah sikap dan perilaku dari pelaksana. Karena meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik serta ditunjang oleh kapasitas sumber-sumber yang memadai, namun apabila tidak didukung oleh sikap para pelaksana, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Ada tiga variabel indikator dari disposisi menurut Edwards III, yaitu: dimensi efek dari sikap seperti sikap ego sektoral, penempatan staf birokrasi serta dimensi faktor pendorong yang merupakan sumber motivasi bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Variabel terakhir adalah variabel struktur birokrasi, menggambarkan aspek-aspek pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan tugas melalui penetapan prosedur operasi baku.

### **c. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Ahli lain yang menawarkan model implementasi kebijakan adalah Donald S. Van Meter dan Cearl E. Van Horn. Pendapat kedua ahli ini menyatakan bahwa proses implementasi dirumuskan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Tachjan (2006: 39), ada

a faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:



1. Standar dan sasaran kebijakan, merujuk kepada apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik hingga akhir program agar dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan;

2. Sumber daya, merujuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan agar menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja terbaik dan dapat mencapai nilai yang efisien;

3. Komunikasi antar badan pelaksana, merujuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan. Misalnya, sering dilaksanakan rapat-rapat rutin secara berkala dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan dengan kelompok sasaran agar badan pelaksana mampu memahami serta bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakan;

4. Karakteristik badan pelaksana, merujuk seberapa besar daya dukung organisasi dari struktur organisasi (sumber daya), nilai-nilai (budaya) yang berkembang dalam organisasi, serta hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalam birokrasi;

5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, merujuk bahwa lingkungan dan



Implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi  
itu sendiri; dan

6. Sikap pelaksana, merujuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan, yaitu berkaitan dengan seberapa besar sikap demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan kebijakan.

#### **d. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier**

Mazmanian dan Sebatier berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan atau kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif atau badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya (Waluyo, 2007: 49). Mazmanian & Sabatier dalam *A Framework for Implementation Analysis* yang dikutip oleh Tahir (2014: 78) menyatakan tiga kategori utama variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkaitan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, serta tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki. Variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah.

2) Variabel *Intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan

nsi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan



dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. Variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan; serta,

3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkaitan dengan kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana. Proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu: pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementor dan aktor individu selaku kelompok target.

### **2.1.2 Pengawasan dan Pemanfaatan Dana Desa**

Sujamto dalam Anggriani (2011: 60) mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Makna kata “yang semestinya” dalam definisi tersebut mengandung tiga aspek, yaitu: sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas).

Pengawasan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk  
kan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah  
akan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, Ndraha dalam



Sururama & Amalia (2020: 275) mengemukakan bahwa pengawasan adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif, maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Dengan demikian, Ndraha menilai pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan termasuk dapat berasal dari internal organisasi, yaitu oleh atasan terhadap bawahan.

Tujuan pengawasan menurut Sujamto dalam Setiawan & Fajar (2021: 2) adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya. Bila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki. Situmorang dan Juhir dalam Simanjuntak dan Mahin (2019: 109) juga menjelaskan bahwa tujuan pengawasan dalam pemerintahan yaitu:

- a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkonstruksi dan



terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab;

- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah dan tumbuhnya disiplin kerja yang sehat; dan,
- c. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan serta menumbuhkan budaya malu dalam diri masing-masing aparat disertai perasaan bersalah dan berdosa apabila berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat.

Pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan berlangsung atau dilaksanakan. Menurut Hasibuan dalam Gafar, *et al.* (2022: 543), pengawasan preventif memiliki pedoman berupa: (a) Membuat peraturan yang berhubungan dengan tata tertib suatu kegiatan; (b) Membuat pedoman-pedoman kerja; (c) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pembuat kesalahan; (d) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab; (e) Mengorganisasikan segala macam kegiatan; dan, (f) Menentukan bentuk sistem pelaporan dan pemeriksaan.

Sementara pengawasan represif adalah tindakan pengawasan yang dilakukan pada waktu pekerjaan sedang berlangsung atau selesai pekerjaan dilaksanakan, dengan maksud meluruskan kesalahan-kesalahan



nyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Lebih lanjut, Hasibuan skan bahwa cara-cara yang dilakukan dalam pengawasan represif

adalah: (a) Membandingkan antara hasil-hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan; (b) Mencari penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan, kemudian mencari jalan keluarnya; (c) Memberi penilaian terhadap hasil kegiatan termasuk kegiatan para penanggung jawabnya; (d) Melaksanakan sanksi yang telah ditentukan terhadap pembuat kesalahan; (e) Menilai kembali prosedur-prosedur yang telah ditentukan; serta, (f) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.

Kedua pengawasan tersebut sebaiknya dilaksanakan secara serempak, artinya perlu membuat pedoman-pedoman sebelum kegiatan dilaksanakan dan segera mengambil tindakan-tindakan yang perlu ketika suatu kegiatan telah menyalahi tolok ukur atau standar yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan kedua pengawasan tersebut setidaknya akan menjamin pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi tujuan yang telah dirumuskan bersama.

Adapun pemanfaatan dana desa adalah bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Karena itu, Kepala



Desa merupakan pemegang kekuasaan pemanfaatan dana Desa. Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, maka kepala desa memandatkan

sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa (Agus, 2015: 1). Asas-asas pemanfaatan dana desa sebagaimana yang dijabarkan oleh Susilo (2023: 1) terdiri atas empat asas, yaitu:

1. Transparan; yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang dana desa. Asas ini bermakna membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Akuntabel; yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Partisipatif; yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pembangunan desa. Asas ini bermakna bahwa pemanfaatan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para
- ngku kepentingan di desa, serta masyarakat luas.



4. Tertib dan disiplin anggaran; yaitu pemanfaatan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Asas ini dapat diwujudkan dengan tiga indikator, yakni: Pertama, pendapatan yang direncanakan harus terukur secara rasional. Kedua, pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Dan ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan dilakukan melalui rekening kas desa.

### 2.1.3 Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintah pada dasarnya sangatlah beragam tergantung corak pemerintahan yang berlangsung. Namun secara umum, Kadir (2017: 64) menjelaskan bahwa aktivitas pemerintahan dapat dijabarkan kedalam tiga fungsi utama, yaitu: (1) Fungsi pengayoman, adalah perlindungan pemerintah kepada rakyatnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan lingkungannya berdasar pada aturan perundangan; (2) Fungsi pelayanan, adalah pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat melalui kebijakan, program maupun proyek; dan (3) Fungsi pemberdayaan, adalah pendayagunaan segala potensi yang dimiliki oleh pemerintah dalam hubungan fungsionalnya dengan potensi yang dimiliki oleh rakyat.

Sementara itu, Ndraha (2003: 76) hanya membagi dua fungsi pokok pemerintahan, yaitu: (1) Fungsi primer atau fungsi pelayanan, yakni sebagai jasa publik melalui layanan birokrasi, dan (2) Fungsi sekunder fungsi pemberdayaan, yakni sebagai penanggung jawab



pembangunan melalui berbagai program. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa-publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan layanan birokrasi, sedangkan fungsi sekunder berhubungan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah. Dalam artian, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat posisi pemerintah. Begitupun sebaliknya, semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Secara mendalam, menurut Iyas (2014: 5), fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat lebih spesifik sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Regulator; yaitu Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
2. Pemerintah sebagai Dinamisator; yaitu Pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif kepada Masyarakat yang diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu. Serta,
3. Pemerintah sebagai Fasilitator; yaitu Pemerintah menciptakan kondisi



kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani  
gai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan

pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan melalui skema pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Sedangkan Hoven dalam Yunus dan Hidayat (2014: 9) melalui konsepnya yang dikenal dengan teori *catur praja* membagi fungsi pemerintahan menjadi empat, yang meliputi: (1) *Bestuur* (Fungsi memerintah), yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara; (2) *Politie* (Fungsi kepolisian), yaitu kekuasaan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara; (3) *Rechtspraak* (Fungsi mengadili), yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya; serta (4) *Regeling* (Fungsi mengatur), yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara. Dalam menjalankan keempat fungsi ini, pemerintah memiliki kebebasan bertindak untuk menjaga kepentingan rakyat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan-temuan yang terlampir pada tabel 3, menunjukkan bahwa penelitian yang diangkat oleh peneliti memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian yang telah ada. Jika dilihat dari objek penelitian tentu berbeda. Secara berturut-turut, objek yang dikaji pada ketiga penelitian terdahulu adalah peran masyarakat, kewenangan antibmas dan pengaturan kewenangan. Sementara objek n ini secara khusus menganalisis implementasi pemanfaatan dana



desa sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini benar-benar asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Atas dasar itu pula, pentingnya dilakukan penelitian ini karena topik yang dikaji berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aprilia & Shauki (2020)	"Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa"	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat Desa Jeungjing terhadap Dana Desa masih belum optimal disebabkan oleh karena tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat yang masih rendah serta akses informasi yang belum memadai. Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa mempengaruhi interaksi diskusi dan penilaian konsekuensi dalam pengawasan terhadap pemerintah.
2	Rizkyandi, <i>et al.</i> (2022)	"Analisa Batas Kewenangan Bhabinkamtibmas Dalam Pengawasan Anggaran Dana Desa"	Penelitian ini menggambarkan bahwa peran bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam fungsi pembinaan masyarakat mempunyai pekerjaan penting yakni sebagai pengawal kebijakan atau pengawas pembangunan dan perekonomian masyarakat desa. Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa agar pelaksanaan pengawasan masyarakat lebih spesifik dan saling memahami batas kewenangan dalam upaya pengawasan anggaran dana desa agar tercapai keharmonisan dalam bekerja.
3	Cahyanti (2022)	"Kewenangan Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa"	Penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu: Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap perencanaan pengelolaan keuangan desa melalui pelaporan pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa. Sedangkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pengawasan melalui pelaporan di bidang perencanaan prioritas pemanfaatan dana desa.

Sumber: Hasil Analisa Penulis (2023).



## 2.3 Kerangka Pikir

